

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

80811 081138877776



[bapaskarangasem.kemenkumham.go.id](http://bapaskarangasem.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

## Pencabutan Pembebasan Bersyarat

KANWIL KEMENKUMHAM HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai

No. SK :

Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pe-langgaran hukum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

### Pengaduan Layanan

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali  
80811 081138877776



[bapaskarangasem.kemenkumham.go.id](mailto:bapaskarangasem.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai  
Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Call center Bapas / wa : 081236247559